



**PUTUSAN**

Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Santoso Alias Rudi
2. Tempat lahir : Pasar V Kebun Kelapa
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amal Bakti Desa Pasar V Kebun Kelapa  
Kec. Beringin Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/245/VIII/2020, dari tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 dan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : Spp.Kap/245-a/VIII/2020 dari tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H., BUDI HARTONO PURBA, S.H., dan FEBER ANDRO SIRAIT, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Serdang No. 51 Kota Galuh Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Subsidair PDM-395/L.2.14/Enz.2/10/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan/ tetap dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua ) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RUDI SANTOSO ALIAS RUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini agar menyatakan terdakwa Rudi Santoso melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Rudi Santoso dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa RUDI SANTOSO Alias RUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seberat brutto  $\pm$  0,37 ( nol koma tiga puluh tujuh) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi. Kemudian saksi dan rekan kerja membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa RUDI SANTOSO Alias RUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat brutto  $\pm$  0,37 ( nol koma tiga puluh tujuh) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi. Kemudian saksi dan rekan kerja membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ronal Emel Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar VC Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saksi pada saat itu terdakwa membuang barang bukti tersebut di kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk di pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**2. Charlie Boy Harianja** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar VC Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tuju)) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkoba jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya



terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saksi pada saat itu terdakwa membuang barang bukti tersebut di kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk di pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) buah kotak roko lucky strike yang didalam nya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan polisi di kamar mandi ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Dedi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib di Percut sei Tuan Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dedi sudah 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Dedi sudah 4 (empat) kali ;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika dari Dedi adalah untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de





charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) Gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.
- Bahwa kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada



saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) RI No. Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Tidak Bekerja yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa dari Elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli"



mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih





dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam kapasitas dalam memiliki oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur Setiap orang tersebut dan sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan Subsidair sehingga unsur Setiap orang dan unsur Tanpa hak atau melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, terhadap unsur ini terdapat juga sub-sub unsur dan bersifat alternatif ataupun kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;



2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 wib di dalam sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki laki yang bernama Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi sering memakai dan membawa Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 23.45 Wib tanggal 08 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja menerima informasi terpercaya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya Jalan Pasar V Kebun Kelapa Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 00.30 Wib saksi dan rekan kerja langsung menuju ke TKP tepatnya dalam sebuah rumah kosong di dan langsung menangkap Rudi Santoso Alias Rudi. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan membuang barang bukti tersebut ke kamar mandi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB:8868/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang didalamnya terdapat:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Kesimpulan: Barang bukti A, dan B milik tersangka RUDI SANTOSO Alias RUDI adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda serta oleh karena itu maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37(nol koma tiga puluh tujuh) Gram, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana memiliki Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Santoso Alias Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Shabu Dikemas Plastik Klip Transparan 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) Gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basariah Hasibuan, Panitera Pengganti yang digantikan oleh Hendra Pramana Sakti., S.Sos, SH Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera No. 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti., S.Sos, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2685/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)